



Pengaruh penerapan E-SPT, pengetahuan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Endang Mahpudin¹, Sugiyanto Ikhsan²

^{1,2} Universitas Ikopin

¹endang.mahpudin@fe.unsika.ac.id, ²ugie@ikopin.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 15 Juni 2022

Disetujui 6 Agustus 2022

Diterbitkan 25 Agustus 2022

Kata kunci:

Penerapan E-SPT;

Pengetahuan; Sosialisasi;

Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi dampak Penerapan, Pengetahuan, dan Sosialisasi E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa TelukJambe. Sebuah set data primer berbasis kuesioner digunakan dalam penelitian ini, yang menggunakan metodologi kuantitatif. 620 orang berpartisipasi dalam populasi penelitian. Dalam penelitian ini, 86 responden dijadikan sampel. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi tidak berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak masyarakat, pengetahuan berpengaruh besar, dan penerapan E-SPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. E-spt, pengetahuan, dan sosialisasi semuanya berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

The purpose of this study is to ascertain and evaluate the impact of E-SPT Implementation, Knowledge, and Socialization on Personal Taxpayer Compliance in TelukJambe Village. A questionnaire-based primary data set was used in the study, which employed quantitative methodologies. 620 persons participated in the study's population. In this study, 86 respondents made up the sample. Purposive sampling is the sampling method employed. The findings revealed that Socialization had no major impact on people's tax payer compliance, knowledge had a substantial impact, and the implementation of E-SPT had no significant impact on taxpayer compliance. E-spt, knowledge, and socialization all have an impact on tax payer compliance.

Keywords :

Implementation of E-SPT;

Knowledge; Socialization;

Taxpayer compliance



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Melalui pemungutan pajak, pemerintah mengikutsertakan masyarakat umum dalam mendanai keuangan negara. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan berdasarkan peraturan yang dapat dilaksanakan tanpa memerlukan jasa timbal balik (cotra-prestasi) yang dapat ditunjukkan dengan jelas (Mardiasmo, 2011:1).

Direktorat Jenderal Pajak adalah badan negara yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai Badan Pengelola Pajak (DJP). Sebagai organisasi pengelola perpajakan, DJP melakukan sejumlah pembenahan dan inovasi sistem administrasi untuk meningkatkan pemungutan pajak negara. Modifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemungut cukai dan inovasinya. Dirjen Pajak menyampaikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 (BN No. 7069 hal. 4B) tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan e-SPT Secara Elektronik sebagai tanggapan terhadap perkembangan tersebut (Sari : 2015).

Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak berperan penting dalam mempercepat pembangunan di berbagai bidang kehidupan. Namun, hanya sedikit orang yang menyadari hal ini karena keuntungan dari layanan pajak tidak selalu dipahami. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri juga bahwa saat ini hampir setiap orang memiliki akses terhadap manfaat pajak seperti kesehatan gratis dan pendidikan gratis. Kemudahan mobilitas dan akses transportasi dimungkinkan oleh pembangunan infrastruktur jalan yang meningkatkan perekonomian. Ada faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dapat ditingkatkan, termasuk biaya kepatuhan pajak. Wajib pajak harus membayar biaya kepatuhan yang dibebankan kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan kewajibannya, namun hal ini akan membuat masyarakat umum tidak patuh terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak. (Pajakku.com).

Sesuai dengan tujuannya, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu dasar penerimaan pajak. Syarat kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak menghormati kewajibannya dan memanfaatkan hak perpajakannya (Rohmawati 2012:5). Penyetoran pajak yang teratur merupakan tanda kepatuhan wajib pajak yang baik (Fatimah dan Wardani 2017: 4).

Menurut Widyowati (2015:7), wajib pajak diharapkan berupaya untuk mematuhi persyaratan undang-undang perpajakan yang relevan, baik dengan menjalankan kewajibannya maupun menggunakan hak perpajakannya. Manfaat kepatuhan wajib pajak antara lain mendaftar, menyampaikan SPT segala macam pajak tepat waktu, serta menghitung dan membayar pajak dengan baik (Winerungan, 2013:964).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan memberikan SPT secara elektronik. Sebelumnya, wajib pajak harus membayar pajak langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), namun kini bisa dilakukan tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak. Untuk memenuhi tugas pajak mereka, termasuk mencari tahu berapa banyak pajak yang harus dibayar. Terkait petugas pajak, teknologi e-SPT mempermudah pengelolaan database karena penyimpanan dokumen wajib pajak secara digital (Sari: 2015).

Surat Wajib Pajak yang digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang KUP Pasal 1 Angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009, masyarakat tidak lagi memiliki alasan untuk merasakan beban pemenuhan kewajiban Surat Pemberitahuan (SPT) (Suharsono, 2015: 83).

Temuan penelitian mendukung kesimpulan bahwa penggunaan e-Spt dan e-Filling KPP Pratama Manado mengalami peningkatan jumlah pengguna setiap tahunnya, kepatuhan wajib pajak khususnya ketepatan waktu pelaporan pajak menggunakan E-SPT dan e-Filling juga meningkat dari tahun 2013 dengan tahun anggaran 2012 sampai 2015 dengan tahun anggaran 2014, dan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan e-Filling meningkat setiap tahunnya (Apriliani, 2016: 102). Menurut tinjauan literatur, lebih sulit daripada yang dibayangkan untuk melakukan penelitian tentang efisiensi kewajiban pajak dengan menggunakan sistem e-SPT. Misalnya, karena mereka tidak yakin bagaimana mengajukan dan menggunakan pengembalian pajak secara elektronik, para wajib pajak terkadang kesulitan memasukkan informasi dari dokumen pajak mereka. Untuk membantu pelaksanaan e-SPT dan melunasi tagihan pajaknya secara efektif dan akurat, subjek pajak harus mengetahui dan mematuhi.

Kurangnya kesadaran dan kepedulian wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan merupakan salah satu dari sekian banyak unsur yang menyebabkan ketidakpatuhan tersebut (Setiawan, 2016: 81). Ada beberapa elemen internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal.

Menurut Sudrajat (2015: 194), sosialisasi perpajakan mengacu pada upaya yang dilakukan untuk menyebarluaskan informasi tentang perpajakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman seseorang atau kelompok tentang perpajakan. Pentingnya membayar pajak akan dipahami oleh wajib pajak jika sosialisasi memberi mereka pemahaman yang baik dan akurat tentang subjek. Hal ini dikuatkan oleh penelitian Jannah (2016: 46), yang menemukan bahwa sosialisasi pajak insentif dapat meningkatkan kesadaran calon wajib pajak terhadap semua topik yang berhubungan dengan pajak. Menurut penelitian Anwar (2015: 53), sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pemahaman perpajakan wajib pajak. Ini akan menjadi tantangan bagi orang untuk memenuhi tanggung jawab pajak mereka tanpa sosialisasi yang efektif. Berdasarkan permasalahan dari studi literatur tersebut maka dari itu perlu dilakukan penelitian Pengaruh penerapan E-spt, pengetahuan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan spt.

METODE PENELITIAN

Metodologi deskriptif dan verifikatif digunakan dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2013:53), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan semata-mata pada satu atau lebih variabel untuk menjawab rumusan masalah yang dikaitkan dengan adanya variabel bebas. Dengan melakukan penelitian deskriptif, maka dimungkinkan untuk memperoleh informasi deskriptif dari rumusan masalah pertama, yaitu: Bagaimana penerapan e-SPT di desa Telukjambe di wilayah KPP

Karawang Utara, kedua, seberapa besar pengaruh pengetahuan pajak terhadap Desa TelukJambe di wilayah KPP Karawang Utara, ketiga, Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di desa Telukjambe yang berada di wilayah KPP Karawang Utara.

Penulis menggunakan penelitian verifikatif selain penelitian deskriptif. Metode pengaruh variabel yang digunakan untuk mengevaluasi hipotesis melalui perhitungan statistik dikenal sebagai verifikatif. Penelitian verifikatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan metode ilmiah, yaitu diterima atau ditolaknya suatu hipotesis yang berupa suatu kesimpulan, menurut Sugiyono (2013:36). Penelitian yang dapat diverifikasi digunakan untuk mengatasi rumusan masalah keempat. Di dusun Telukjambe yang merupakan bagian dari wilayah KPP Karawang Utara, apakah penggunaan e-SPT, pengetahuan, dan sosialisasi berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan nilai koefisien korelasi dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 21 diperoleh hasil bahwa variabel pada penelitian ini valid dan reliabel. Hasil tersebut dibuktikan dari nilai koefisien korelasi hasil lebih besar dari 0,3 mempunyai taraf signifikan dibawah atau sama dengan 0,05 ($\alpha \leq 0,05$) dan nilai alpha lebih besar dari 0,6.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan Kolmogorov-Smirnov Test dan diperoleh hasil data pada penelitian ini berdistribusi normal. Hasil tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi sebagai berikut:

**Tabel 1. Tabel Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		86
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.35838568
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.085
	Negative	-.073
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.177 ^c

1. Test distribution is Normal.
2. Calculated from data.
3. Lilliefors Significance Correction.
4. Sumber : Data Primer (diolah oleh peneliti), 2020

Uji Multikolinieritas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 SQRT_X1	.408	2.453
Transform_x2	.269	3.713
Transform_x3	.419	2.389

a. Dependent Variable: SQRT_Y

Sumber : Data Primer (diolah oleh peneliti), 2020

Hasil uji multikolinieritas nilai VIF pada variabel bebas kurang dari 10, model regresi pada penelitian ini baik dan tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji glesjer dilihat dengan cara menghasilkan regresi nilai absolute residual (AbsUi) terhadap variabel independen lainnya. Hasil dari uji glesjer pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel dibawah ini

Tabel 3. Uji Glesjer Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	.330	.377			.875	.387
SQRT_X1	.077	.096	.220		.808	.424
Transform_x2	.086	.573	.056		.150	.881
Transform_x3	-.282	.396	-.222		-.710	.482

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber : Data Primer (diolah oleh peneliti), 2020

Berdasarkan data hasil Uji glesjer di atas dapat diartikan bahwa di dalam analisis regresi tidak terdapat gejala heterokodesitas, menunjukkan nilai signifikan (p-value) variabel Penerapan Espt sebesar 0,424 , variabel Pengetahuan 0,881 dan Sosialisasi 0,482. Hasil tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistic mempengaruhi variabel dependen nilai ABS_RES, hal tersebut dikarenakan nilai profitabilitas signifikasinya diatas 0,05 atau 5%.

Analisis Verifikatif

Analisis verifikasi adalah jenis analisis model dan pembuktian yang bermanfaat untuk menentukan apakah hipotesis penelitian yang dinyatakan benar. Untuk mengetahui temuan penelitian yang terkait dengan dampak penerapan e-SPT, pengetahuan, sosialisasi, dan kepatuhan wajib pajak, digunakan analisis statistik verifikatif dalam penelitian ini menggunakan metode statistik seperti analisis korelasi, analisis regresi linier berganda, analisis korelasi, dan analisis determinasi untuk mengumpulkan data.

Tabel 4. Identitas Responden

	Keterangan	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Pria	37	43%
	Wanita	49	57%

	Keterangan	Frekuensi	Persentase
	Grand Total	86	100%
Pendidikan	SMA	25	29%
	D3	18	21%
	S1	38	44%
	S2	4	5%
	S3	1	1%
	Grand Total	86	100%
Usia	20-30 Tahun	30	35%
	31-40 Tahun	14	16%
	41-50 Tahun	12	14%
	Diatas 50 tahun	30	35%
	Grand Total	86	100%

Analisis Regresi Linier Berganda

Peneliti melakukan pengolahan data dengan memanfaatkan software SPSS, dan berikut diperoleh hasil regresi linear berganda sebagai berikut :

Tabel 5. Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.730	.420		1.738	.086
SQRT_X1	.447	.101	.338	4.415	.000
Transform_x2	.964	.568	.160	1.698	.093
Transform_x3	2.326	.350	.503	6.654	.000

a. Dependent Variable: SQRT_Y

Sumber : Data Primer (diolah oleh peneliti), 2020

Persamaan Regresi

Dari tabel output SPSS diatas, terlihat nilai linear berganda pada kolom (B) Unstandardized Coefficients, jika dibuat model regresi linear berganda maka persamaannya sebagai berikut :

$$Y = 0,730 + 0,447 X1 + 0,964 X2 + 2,326 X3$$

Keterangan:

Y1 : Kepatuhan Wajib Pajak

X1 : Penerapan Espt

X2 : Pengetahuan

X3 : Sosialisasi

Pada persamaan tersebut dapat dilihat masing-masing variabel bebas pada penelitian ini berpengaruh positif terhadap variabel terikat.

Koefisien Determinasi

Tabel 6. Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of Estimate	Durbin – Watson
1	.898 ^a	.807	.800	3.084	1.821

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi, Penerapan e-spt, Pengetahuan

b. Dependen Variabel : Kepatuhan

Sumber : Data Primer (diolah oleh peneliti), 2020

Pada tabel diatas, nilai koefisien determinasi yang diperoleh adalah 0,807 atau 80,7%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas Penerapan E-spt (X1) Pengetahuan (X2) dan Sosialisasi (X3) memberikan pengaruh sebesar 80,7% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sedangkan sebanyak 19,3 % merupakan peranan yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan *software* SPSS versi 22.0 for windows dapat diketahui bahwa secara simultan dan parsial variabel pengaruh penerapan e-spt, pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berikut pembahasan hasil pengujian hipotesis akan dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh penerapan E-spt Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT.

Karena sebagian wajib pajak berpendapat bahwa mengisi SPT tahunan terlalu sulit, terutama bagi mereka yang belum mengetahui peraturan perpajakan, penggunaan E-SPT memiliki dampak positif namun dapat diabaikan terhadap kepatuhan wajib pajak di desa Telukjambe. Ini mengontrol berapa banyak pajak yang harus dibayar wajib pajak. Banyak wajib pajak yang enggan untuk mengetahui tanggung jawab mereka setelah NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Hal ini disebabkan adanya penentangan wajib pajak untuk membayar pajak. Saat ini, banyak masyarakat yang mendaftar sebagai wajib pajak dan menerima NPWP karena mempermudah atau merupakan salah satu syarat untuk meminjam uang dari bank atau organisasi lain. Namun, wajib pajak tidak memahami bahwa setelah menerima NPWP, mereka tidak boleh melupakannya. membayar pajak dan melaporkan pajak.

Survei di Kantor Sunrise Garden Kawasan Kedoya, Jakarta Barat, ditemukan tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena meskipun mudah digunakan, e-SPT tidak efektif bagi wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat atau menurun (Handayani dan Tambun, 2016).

Penelitian ini mendukung penelitian (Martini, 2019) yang mengungkapkan tidak ada dampak yang nyata di Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Jakarta Selatan. Beberapa wajib pajak menganggap bahwa pengajuan SPT tahunan terlalu sulit, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa dengan peraturan perpajakan yang mengatur jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, meskipun faktanya e-SPT tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Namun temuan penelitian ini tidak mendukung (Firdaus, 2015) dalam kesimpulan KPP Singosari bahwa sistem e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Keterlibatan DJP dalam menyebarkan informasi e-SPT tidak lepas dari penerapan e-SPT yang dinilai mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. -SPT. Program sosialisasi ini berupaya mengedukasi wajib pajak tentang manfaat dan tujuan penerapan e-SPT. Tujuan sosialisasi e-SPT secara luas adalah untuk meningkatkan motivasi wajib pajak untuk menggunakannya daripada SPT manual.

Selain itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian Lingga (2013:9), yang menemukan bahwa penggunaan e-SPT secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak. Karena pentingnya fungsi sistem e-SPT baik bagi wajib pajak maupun DJP, maka sistem ini perlu menyediakan implementasi sistem yang berkualitas tinggi. Penerapan sistem e-SPT yang lebih baik akan menghasilkan kepatuhan wajib

pajak yang lebih tinggi.

Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT

Informasi perpajakan yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar dalam bertindak, mengambil keputusan, dan untuk mengambil arah atau strategi tertentu dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Telukjambe.

Temuan menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki pemahaman yang kuat tentang undang-undang dan peraturan perpajakan yang luas. Wajib pajak sudah familiar dengan cara kerja pajak. Sistem perpajakan di Indonesia telah dipahami secara luas oleh masyarakat, dan hal ini berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Untuk mempromosikan perilaku kepatuhan, sangat penting untuk memiliki pemahaman tentang undang-undang perpajakan. Karena jika wajib pajak tidak mengetahui detail undang-undang perpajakan, bagaimana mereka bisa mematuhi? Penghindaran pajak dapat dikurangi jika wajib pajak mengetahui dengan baik tentang pajaknya (penghindaran pajak). Mayoritas wajib pajak belajar tentang pajak melalui petugas pajak. Selain itu, mereka dapat ditemukan secara online, di majalah, surat kabar, di radio dan televisi, serta di buku dan seminar pajak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lianty dan Kurnia di KPP Pratama Bandung tahun 2017 yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak sangat penting bagi wajib pajak karena tanpa itu, mereka akan gagal untuk mengajukan atau membayar pajak mereka. Wajib pajak mungkin melihat peningkatan dalam situasi ini.

Menurut penelitian yang dilakukan di KPP Yogyakarta (Khasanah dan Yushita, 2013), pengetahuan perpajakan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak karena orang yang memiliki pengetahuan tentang pajak lebih cenderung berperilaku terhormat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Kusumanigrum (2017) KPP Pratama Pati, yang mengklaim bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang kecil terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena meskipun seorang wajib pajak sangat menyadari nilai dari membayar pajak tetapi tidak memiliki motivasi untuk melakukannya, ia tidak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Selain itu, hal ini tidak sesuai dengan penelitian dari KPP Pasuruan (Fita, 2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki dampak yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak karena memiliki pengetahuan perpajakan tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam kewajiban perpajakannya. Untuk itu diharapkan pemerintah atau aparat pajak menawarkan kegiatan yang dapat mengedukasi masyarakat tentang perpajakan, baik melalui sosialisasi, penyuluhan, maupun media, sehingga wajib pajak dapat memahami perpajakan dengan benar, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan negatif oleh sosialisasi perpajakan. Sebagian besar dari mereka baik secara langsung maupun tidak langsung telah belajar tentang sosialisasi pajak, ikut serta di dalamnya, dan merasakan manfaatnya dengan belajar tentang pajak. Namun, sosialisasi pajak yang efektif mungkin tidak selalu berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan Wajib Pajak untuk memahami materi atau informasi perpajakan KPP secara memadai dan kurangnya detail materi atau informasi perpajakan.

Banyaknya Wajib Pajak yang mengikuti sosialisasi secara langsung dapat mengakibatkan responden atau Wajib Pajak salah memahami materi atau informasi perpajakan yang disampaikan sehingga sosialisasi tidak dapat tersampaikan dengan baik kepada Wajib Pajak, dengan kata lain sosialisasi tidak berjalan secara efektif. Karena kegiatan sosialisasi tidak langsung cenderung singkat dan materi serta informasi pajak yang disampaikan seringkali bersifat umum (bukan rinci), maka sosialisasi tidak langsung dapat menjadi hasilnya. Mungkin juga media yang digunakan tidak sesuai dengan penelitian atau tidak sesuai dengan target audiens.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian dari KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung (Sondakh & Walandouw, 2015), yang mengklaim bahwa sosialisasi perpajakan tidak memiliki dampak yang nyata terhadap kepatuhan wajib pajak karena responden dan wajib pajak tidak memahami materi atau informasi pajak yang disampaikan. Penelitian ini mendukung (Lianty dan Hapsari, 2017) temuan dari KPP Pratama Bandung bahwa sosialisasi perpajakan berdampak kecil terhadap kepatuhan wajib pajak karena sulitnya wajib pajak untuk memahami materi atau informasi perpajakan yang diberikan oleh KPP dan karena tidak mendalam.

Temuan penelitian ini, bagaimanapun, tidak mendukung penelitian (Sutanti & Supratin, 2017) yang mengklaim bahwa sosialisasi pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena, jika sosialisasi pajak dikomunikasikan oleh petugas pajak secara jelas, akurat, dan nyaman, wajib pajak akan menyadari pentingnya membayar pajak, yang pasti akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, penelitian ini bertentangan dengan Suryaning (2015), yang mengklaim bahwa sosialisasi pajak memiliki dampak menguntungkan yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak karena meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang manfaat membayar pajak dan mendorong penyampaian SPT tepat waktu. bagi negara dan terbiasa dengan metode penghitungan pajak yang akurat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya manfaat pajak dan mendorong wajib pajak untuk secara sukarela mematuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Penerapan e-spt, pengetahuan dan sosialisasi secara simultan terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Bedasarkan hasil dari pengujian pada uji simultan (Uji F) menunjukkan bahwa penerapan e-spt, pengetahuan dan sosialisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di desa TelukJambe, dengan hasil diperoleh bahwa hipotesis diterima atau H_0 diterima dan H_4 diterima. Hal ini diperkuat dengan hasil statistik pada table 4.29 yang menghasilkan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan Fhitung berada di daerah penerima di daerah H_0 .

Bedasarkan dengan table 4.29 diperoleh hasil perhitungan variable penerapan e-spt(x1), pengetahuan(x2), sosialisasi(x3) memperlihatkan bahwa nilai Fhitung 112,122 dan ftabel 2,72 maka artinya fhitung > ftabel dengan nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,000 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini tersebut menyatakan bahwa H_0 diterima dan H_4 diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh penerapan e-spt, pengetahuan, dan sosialisasi secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat hubungan penerapan e-spt, pengetahuan dan sosialisasi dilihat dari hasil nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,800 yang artinya bahwa hubungan antar variable independen dengan variable dependen memiliki hubungan yang kuat sebesar 80%. Selain itu, dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 80,7% dan sisanya 19,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya diluar variable independen dalam penelitian ini atau tidak masuk penelitian ini. Semakin banyak warga yang mengetahui tentang e-spt lalu di giat melakukan sosialisasi maka pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di desa TelukJambe.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Andriyani Agustina (2018) yang mengklaim bahwa penggunaan e-SPT, pengetahuan, dan sosialisasi semuanya berdampak pada kepatuhan wajib pajak sekaligus. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh gabungan terhadap variabel dependen. Hal ini sesuai dengan gagasan bahwa H_a benar dan H_0 salah. Temuan penelitian ini sependapat dengan Firdaus et al. (2015), yang menemukan bahwa penggunaan e-SPT, pengetahuan, dan sosialisasi semuanya berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh gabungan terhadap variabel dependen. Hal ini sesuai dengan gagasan bahwa H_a benar dan H_0 salah.

Temuan penelitian ini bertentangan dengan penelitian Affandi (2019) yang tidak menemukan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dari penerapan e-SPT, pengetahuan, dan sosialisasi secara simultan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor independen dalam penelitian ini tidak secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Hal ini sesuai dengan premis bahwa keduanya H_0 dan H_a ditolak. Selain itu, temuan penelitian ini bertentangan dengan Meiska et al. (2017), yang menemukan bahwa penggunaan e-SPT, pengetahuan, dan sosialisasi secara bersamaan tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor independen dalam penelitian ini tidak secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Pengaruh Penerapan e-SPT, Pengetahuan, dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak survey pada desa TelukJambe melalui analisa dan data statistik dari kuesioner yang disebarakan, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan e-SPT memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada desa TelukJambe. Dengan demikian, penerapan e- SPT memberikan pengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak yang artinya apabila semakin baik penerapan e-SPT maka kepatuhan pajak menjadi semakin baik. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada desa TelukJambe. Dengan demikian, Pengetahuan Perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak yang artinya apabila semakin baik Pengetahuan Perpajakan maka kepatuhan pajak menjadi semakin baik. Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada desa TelukJambe. Dengan demikian, Sosialisasi memberikan pengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak yang artinya apabila semakin baik Sosialisasi maka kepatuhan pajak menjadi semakin baik. Dari hasil uji F (simultan) pada variable penerapan e-spt(x1), pengetahuan (x2), sosialisasi (x3) pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh penerapan e-spt, pengetahuan dan sosialisasi secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia RF. 2016. Pengaruh Perapan E-filling terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Spt Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pelayanan Aaccount Representative sebagai Variabel Interving di Kota Palembang . Jurnal . Vol. 15,2016 . ISSN : 2085-1375
- Anjarwati N dan Robiyanto F. 2017. Pengaruh Sosialisasi, Penerapan E-filling dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Pajak Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kudus dan Pati . Jurnal . Vol. 1 , No.1,2017 . ISSN : 2632-1778
- Azwar&Saifuddin. 2007. Metode Penelitian. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Carolina V. 2009 . Pengetahuan Pajak, Jakarta Salemba Empat
- Ghozali I. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang : Badan Universitas Diponegoro <https://www.pajakku.com/read/5dafc4184c6a88754c0880aa/Pentingnya-a-Kesadaran-dalam-Membayar-Pajak>
- Kertahadi dan Handayani SR. 2015. Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi E-spt Masa PPN Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng . Jurnal . Vol. 1, No. 1,2017 . ISSN : 960-970
- Mardiasmo. 2011 . Perpajakan Edisi Revisi. Penerbit : Andi Waluyo. Edisi 6 Akuntansi Pajak .Penerbit : Salemba Empat
- Nurmatu. 2010. Pengantar Perpajakan, Grani
- Pandiangan&Liberty. 2008. Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru. Jakarta: PT Elex Media Komput Indo
- Pratami LPKAW, Sulindawati NLGES, Wahyuni MA. 2017. Pengaruh Penerapan E- system Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja . Jurnal . Vol. 15 , No. 1,2017
- Rahayu SK. 2010 . Perpajakan Indonesia teori dan teknis perhitungan Yogyakarta. Graha Ilmu
- Sari NP, Kertahadi, Maria GWNP. 2015. Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT Studi Kasus Pada KPP Madya Malang . Jurnal . Vol. 27 , No. 425-478,2015 . ISSN : 1319-2339
- Sugiyono. 2010 . Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif Dn R dan D. Bandung Alfabeta
- Suharsono A. 2015. Ketentuan Umum Perpajakan : Graha Ilmu
- Suharyadi&Purwanto S.K. 2015. Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 3 buku
1.Penerbit : Salemba Empat
- Tene JH, Sondakh JJ, Warongan JDL. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Di KPP Pratama Manado . Jurnal . Vol. 5 , No. 2,2017 . ISSN : 2303-1174
- Tumuli AK ,Sondakh JJ ,Heince RN. 2015. Analisis Penerapan E-spt dan E-filling dalam upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado . Jurnal . Vol. 4 , No. 3,2016 . ISSN : 2303-1174
- Warsono S . 2009. Akuntansi Pengantar 1. Sistem Penghasil Informasi Keuangan Adaptasi IFRS
- Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia, Jakarta. Salemba Empat
- Warouw JZS, Sondakh JJ,Walandouw SK. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Badan” . Jurnal . Vol. 3 , No. 4, . ISSN : 2303-1174.